



PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Sgm.

OEMI KEAOILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "cerai talak" antara:

#nama Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SO, alamat u Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

#nama tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SO, dahulu beralamat Kabupaten Gowa sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , selanjutnya di sebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Sgm., telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari tanggal 20 September 1991 M sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:10711X11991 , tertanggal 30 September 1991;

Hal. 1 dan 13hal. Put No. 623/PdtG/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selanjutnya pindah ke rumah milik bersama di Mangottong Kabupaten Gowa, namun sejak bulan Januari 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Daniel (umur 25 tahun) - Tegar (umur 13 tahun)
 - Megawati (umur 23 tahun) - Alit (umur 11 tahun)
 - Yumitasari (umur 21 tahun); - Teguh (umur 9 tahun)
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama tanpa izin dan alasan yang sah dan sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah kembali pulang menemui Pemohon dan hingga kini Pemohon tidak mengetahui lagi tempat tinggal Termohon sekalipun telah dicari dengan cara menghubungi semua kerabat dan kenalan Termohon namun hingga kini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi - dengan kondisi ini antara Penggugat dan Tergugat kini telah hidup terpisah selama \pm 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan berturut-turut;
5. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Syamsuddin bin Turung untuk menjatuhkan talak satu *raj'*; terhadap Termohon Rohani binti COg. Sarro di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
6. Bahwa dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dar; 13 hal. Put. No. 623jPdt.Gj2017 jPASgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Syamsuddin bin Turung untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Rohani binti COg. Sarro di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 3 dar; 13 hal. Put No. 623/PdtG/2017/PA.sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0049/002/1X12016 tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Bukti tersebut bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa, untuk membuktikan alasan perceraian Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Saldi S bin Saleh, umur 36 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke kediaman bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai enam orang anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada awal tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi satu sama lain bahkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;

Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun Termohon tidak ditemukan;

Saksi kedua: Abd. Latif bin Hammado, umur 37 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Mangottong, Kabupaten Gowa;

Hal. 4 dari 13 hal. Put No. 623/PdtG/2017/PA.sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai delapan orang anak, 2 diantaranya telah meninggal dunia;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada awal tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi satu sama lain;

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon dan Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun Termohon tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi.

Bahwa pada tahap selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hal. 5 dari 13hal. Put No. 623/PdtG/2017/PASgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dafam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dengan menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan padabulan Januari 2011 tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis datil permohonan Pemohon untuk bercerai disandarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan terbukti pula Pemohon memiliki alas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 1 dar; 13 hal. Put No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiii saksi;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang disampaikan dalam persidangan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011, dimana pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa telah dilakukan upaya untuk mencari Termohon, namun tidak diketahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan ke dua saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa sebahagian keterangan ke dua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, karena itu maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 20 (dua puluh) tahun dan telah dikaruniai enam orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal tahun 2011, tib-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun lebih.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa adapun dalil lainnya yang tidak didukung oleh alat bukti, patut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, hal mana perselisihan tersebut ditunjukkan oleh sikap Pemohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya Pemohon dan Termohon dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 6 (enam) tahun lebih telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai suami tidak lagi

Hal. 8 dari 13 hal. Put No. 623/PdtG/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon guna rukun kembali. Sikap Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut..." juga telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Termohon, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak

Hal. 9 dar; 13 hal. Put No. 623/PdtG/2017/PA.Sgm.



berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 KIPdtl2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon, karena itu dengan melihat fakta selama berpisah selama 6 (enam) tahun lebih, tidak ada lagi indikasi Pemohon akan kembali bersama Termohon, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menghadapi kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah menasehati agar Pemohon berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon. Sikap yang sama juga ditunjukkan Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, padahal persidangan merupakan salah satu media bagi para pihak untuk menyatukan pandangan serta mencari solusi terbaik bagi persoalan rumah tangga yang dihadapi;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan bukti bahwa disharmonisasi dalam rumah tangga telah sampai pada taraf yang begitu dalam sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan kegigihan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi; Maha Mengetahu;".

Hal.10 dari 13 hal. Put No. 623/PdtG/2017/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Pemohon maupun Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan ini dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28rrUADA-AGIXI2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan

Hal. 11 dar; 13 hal. Put No. 623/PdtG/2017/PASgm.



adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsuddin bin Turung) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Rohani binti C. Og. Sarro) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H!., M.H!., dan Uten Tahir, S.H!., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 12 dari 13 hal. Put No. 623/PdtG/2017/PASgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh ~~H~~ ohon tanpa hadirnya Termohon.
Hakim Anggota Hakim Ketua

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag
Hakim Anggota

Uten Tahir, S.HI., M.H Panitera Pengganti

Dra. Hj. Musafirah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|----|--|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 285.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | RQ | 5.000.00 |
| Jumlah | Rp | 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |

Hal. 13 dari 13 hal. Put No. 623jPdtGj2017 jPA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)